

Efektivitas Pajak Pertambahan Nilai Dalam Mendukung Pembangunan Berbasis Syariah

¹Aulia Mutiara Affattah, ²Camelia Khilda*, ³Farrel Maulana, ⁴Nabila Indriani, ⁵Fithri Dzikrayah

^{1, 2, 3, 4, 5} UIN Sunan Gunung Djati Bandung
cameliakhilda08@gmail.com

*Penulis Korespondensi

Received: 15 December 2024

Revised: 18 June 2025

Published: 30 June 2025

Abstract

Value-added tax contributes to increasing national income which is then used for national development. However, in its implementation, there are challenges in adjusting to sharia principles that emphasize the factors of justice, lack of allocation for welfare, and balance. Therefore, this study analyzes how effective value-added tax is in supporting sharia-based development, both in terms of management, distribution, and the impact on society itself. This research uses a qualitative method based on literature, taxation policy and sharia economic principles. The results of this study show how VAT does not burden the community, it is hoped that the existence of VAT can increase sustainable development with the application of transparency, and accountability. Thus harmonization between tax regulations and sharia values can increase the contribution of national income.

Keywords: Development; Sharia; Tax; Value Added Tax

Abstrak

Pajak pertambahan nilai berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan nasional yang kemudian digunakan untuk pembangunan nasional. Namun dalam implementasi nya terdapat tantangan dalam menyesuaikan prinsip syariah yang menekankan faktor keadilan, minimnya alokasi untuk kesejahteraan, dan keseimbangan. Oleh karena itu, Penelitian ini menganalisis seberapa efektif pajak pertambahan nilai dalam mendukung pembangunan berbasis syariah, baik dari segi pengelolaan, distribusi, maupun dampak terhadap masyarakat itu sendiri. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan berbasis literatur, kebijakan perpajakan dan prinsip ekonomi syariah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bagaimana PPN tidak membebankan masyarakat, diharapkan dengan adanya PPN dapat meningkatkan pembangunan berkelanjutan dengan penerapan transparansi, dan akuntabilitas. Dengan demikian harmonisasi antara regulasi pajak dan nilai nilai syariah dapat menambah kontribusi pendapatan nasional.

Kata kunci: Pajak; Pajak Pertambahan Nilai (PPN); Pembangunan; Syariah

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi di sebuah negara memerlukan dukungan dari berbagai sektor, salah satunya adalah kebijakan perpajakan. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama negara yang digunakan untuk mendanai pembangunan serta berbagai program sosial. Di Indonesia, pajak yang dikenakan atas barang dan jasa, yakni Pajak Pertambahan Nilai (PPN), memainkan peran penting dalam sistem perpajakan negara. PPN merupakan salah satu jenis pajak konsumsi yang berlaku pada hampir semua transaksi barang dan jasa yang terjadi di dalam perekonomian. Dengan demikian, kebijakan ini menjadi alat yang sangat strategis dalam mendorong pembangunan ekonomi negara.

Namun, seiring dengan adanya pergeseran paradigma pembangunan yang semakin condong ke arah konsep pembangunan berbasis syariah, muncul pertanyaan tentang seberapa jauh PPN dapat mendukung pembangunan yang menempatkan prinsip-prinsip syariah sebagai prioritas. Pembangunan berbasis syariah, tidak hanya memperhatikan aspek ekonomi, tetapi juga memedulikan aspek moral, sosial, dan keadilan. Dalam konteks ini, diperlukan penelaah yang mendalam mengenai cara PPN dapat diselaraskan dengan prinsip-prinsip syariah, serta ukuran kontribusi pajak ini dalam mendukung pembangunan yang lebih adil dan merata.

Di Indonesia, yang sebagian besar penduduknya beragama Islam, perkembangan ekonomi syariah telah berlangsung dengan pesat, terutama dalam sektor keuangan, perbankan, dan pasar halal. Meskipun demikian, masih terdapat berbagai tantangan dalam pelaksanaan pembangunan berbasis syariah, termasuk dalam kebijakan perpajakan. Oleh karena itu, penelitian tentang efektivitas PPN dalam mendukung pembangunan berbasis syariah menjadi sangat penting untuk memahami seberapa jauh kebijakan pajak yang ada dapat mendukung prinsip-prinsip syariah, serta dampaknya terhadap masyarakat luas.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas PPN dalam konteks pembangunan berbasis syariah di Indonesia, dengan fokus beberapa aspek penting: pertama, bagaimana konsep Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dipahami diinterpretasikan dalam kerangka Islam. Kedua, seberapa besar PPN berkontribusi terhadap pembangunan berbasis syariah, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan distribusi kekayaan yang adil. Ketiga, apa saja rintangan dan tantangan dalam penerapan PPN yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah di negara-negara yang sebagian besar penduduknya beragama Islam.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak

Pajak adalah pembayaran wajib yang diwajibkan oleh undang-undang yang dipungut oleh negara, bersifat memaksa, dan digunakan untuk membiayai anggaran negara untuk kemakmuran umum. (Setiawan et al., 2022)

Pajak adalah pembayaran wajib yang dikenakan oleh negara kepada masyarakat berdasarkan undang-undang. Pajak bersifat memaksa, yang berarti mereka harus dipenuhi oleh wajib pajak tanpa mendapatkan kompensasi langsung. Negara menggunakan pajak untuk membiayai infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan. Pajak adalah sumber utama penerimaan negara yang mendukung pemerintahan dan pertumbuhan ekonomi. (Gojali & Asih, 2020)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut (Jenderal Bea Dan Cukai, n.d.) Pajak pertambahan nilai (PPN) merupakan pajak atas konsumsi barang dan jasa di dalam Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Pajak pertambahan nilai (PPN) juga diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Pajak Pertambahan Nilai, juga dikenal sebagai PPN, adalah pajak yang dikenakan pada setiap transaksi atau perdagangan barang dan jasa yang dilakukan di dalam negeri kepada wajib pajak individu, perusahaan, dan pemerintah. (Umami, 2022)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam Sistem Ekonomi Islam

Dalam sistem ini, PPN dikaitkan dengan prinsip keadilan dan netralitas dalam distribusi beban pajak. Namun, pengenaan PPN sering menjadi bahan perdebatan, terutama dalam transaksi berbasis syariah karena sifat PPN cenderung tidak sesuai dengan prinsip syariah, terutama ketika dikenakan pada transaksi jual beli yang melibatkan akad tertentu. Pajak dipandang dalam ekonomi Islam sebagai alat yang mendukung keadilan sosial daripada sebagai alat untuk menimbulkan beban yang berlebihan. Dalam sistem ekonomi Islam, PPN seharusnya diterapkan dengan adil, tanpa membebani salah satu pihak dalam transaksi. Ini penting karena tujuan utama ekonomi Islam adalah menjaga keseimbangan dan keberlanjutan sosial-ekonomi. (Gojali & Asih, 2020)

Dalam sistem ekonomi Islam, prinsip utama pajak pertambahan nilai atau biasa disebut PPN yaitu harus mendistribusikan secara adil untuk mencegah penumpukan kekayaan pada kelompok tertentu dan memastikan bahwasanya manfaat pembangunan itu dirasakan oleh semua orang. Salah satu cara untuk menerapkan prinsip keadilan ini adalah dengan mengalokasikan hasil pajak untuk kebutuhan masyarakat yang penting, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, yang menghasilkan kesejahteraan umum. (Pujiaty & Ridwan, 2022)

Kontribusi PPN Terhadap Pembangunan Ekonomi Berbasis Syariah

Pajak memiliki peranan penting dalam pembangunan, beberapa kontribusi PPN sebagai berikut :

1. Pendanaan untuk pembangunan

Kebijakan pemerintah menetapkan pajak sebagai salah satu sumber pendanaan dalam pembangunan, baik secara nasional atau daerah. Namun distribusi dari pajak harus sesuai berdasarkan kebutuhan, serta diperlukan pertanggung jawaban. Hal ini harus sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan kekayaan.

Hal pertama yang harus dilakukan yakni dengan perencanaan, perencanaan harus dilakukan dengan memperhatikan beberapa jenis kekayaan, yang kemudian harus ditinjau oleh DPRD daerah pembangunan. Setelah dilakukan perencanaan, pembangunan dapat dieksekusi dengan memperhatikan beberapa hal seperti efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas publik. Diperlukan unit pengelola kekayaan profesional agar tidak terjadi hal-hal yang melenceng dari perencanaan. Saat melakukan pembangunan juga harus dilakukan pengawasan secara ketat oleh beberapa pihak terkait seperti pemerintah, audit internal, dan masyarakat setempat.

2. Mendukung industri halal

Industri yang halal harus menerapkan beberapa prinsip-prinsip ekonomi islam yang sudah ditentukan sebelumnya, salah satu nya keadilan, prinsip tersebut dijunjung tinggi oleh para pelaku usaha yang menginginkan keberkahan dari Allah SWT.

Industri halal telah menunjukkan adanya peningkatan terutama negara dengan mayoritas Islam. Peningkatan dan kontribusinya dapat dilihat dari PDB. Ekonomi Islam terbukti memberikan kontribusi sebesar USD 3,8 Milyar setiap tahun, pertumbuhan sektor ini memberikan dampak positif seperti menciptakan lapangan pekerjaan, dan mendorong pengembangan inovasi produk halal. Akan tetapi, terdapat beberapa tantangan dalam implementasi nya.

3. Meningkatkan Ekspor Produk Halal

Secara data, Indonesia menempati posisi ke-20 dalam ekspor produk halal, angka tersebut masih kalah jika dibandingkan negara lain. Oleh karena itu diperlukan strategi dalam meningkatkan ekspor produk halal, seperti, meningkatkan daya saing produk halal di Indonesia, meningkatkan akses pasar ekspor produk halal, mendukung pelaku UMKM dalam rantai pasok global, dan mengoptimalkan penggunaan *e-commerce* sebagai wadah ekspor produk halal.

4. Pengembangan Keuangan Syariah

Sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 4A ayat 3 huruf d PPN, bahwa jasa keuangan yang berdasarkan pada prinsip syariah tidak dikenakan PPN. Aturan pajak lainnya seperti Peraturan pemerintah NO. 25 Tahun 2009. Secara umum, peraturan pemerintah ini menetapkan definisi usaha berbasis syariah dan menekankan prinsip *mutatis mutandis*.

5. Keadilan Sosial

Indonesia telah mengimplementasikan cara mencapai keadilan sosial, dengan dua prinsip, yakni kebebasan setara, dan prinsip perbedaan. Dengan cara diadakan PTKP, maka kedua prinsip tersebut telah terpenuhi agar menciptakan keadilan bagi sistem perpajakan.

6. Pendidikan dan kesadaran

Sumber daya manusia yang berkapasitas dapat mempengaruhi pajak, maka diperlukan pemahaman dan sosialisasi dengan tepat dan efektif, dengan demikian diharapkan masyarakat dapat memahami betapa pentingnya PPN sebagai sumber pendapatan negara yang mendukung berbagai program pembangunan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kajian kepustakaan untuk menganalisis efektivitas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam mendukung pembangunan berbasis syariah. Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai literatur, seperti artikel jurnal, buku, laporan kebijakan, dan sumber data sekunder lainnya, yang relevan dengan topik penelitian. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai hubungan antara penerapan PPN dan prinsip-prinsip pembangunan syariah, seperti keadilan, keseimbangan sosial, dan keberlanjutan ekonomi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Pajak Pertumbuhan Nilai (PPN) Dalam Sistem Ekonomi Islam

Pajak merupakan sebuah iuran yang berasal dari rakyat yang dibayarkan kepada kas negara yang dikelola oleh pemerintah. Iuran ini bersifat memaksa atau wajib, oleh karena itu setiap masyarakat harus membayar iuran ini. Rakyat tidak bisa mendapat imbalan yang diperlihatkan saat itu juga, tetapi butuh waktu untuk memperlihatkan hasil dari iuran rakyat tersebut. Salah satu instrumen kebijakan fiskal yang berperan besar dalam menghasilkan pendapatan negara adalah pajak pertambahan nilai, juga dikenal sebagai PPN. PPN dikenakan pada setiap transaksi jual beli barang dan jasa, dan dihitung dari perbedaan nilai antara penjualan dan pembelian. PPN berfokus pada nilai tambah yang dihasilkan selama proses produksi dan distribusi. PPN adalah pajak yang bersifat tidak langsung, yang berarti konsumen akhir yang membayarnya, terlepas dari apakah itu dipungut oleh produsen atau penjual. Untuk memanfaatkan PPN dalam ekonomi Islam, prinsip keadilan, kemaslahatan, dan keberlanjutan harus dipertimbangkan. Hal ini dilakukan agar PPN tidak hanya menghasilkan pendapatan bagi negara tetapi juga membantu kesejahteraan masyarakat.

Di Indonesia, PPN diatur oleh berbagai undang-undang, diantaranya Undang-Undang No. 8 Tahun 1983, yang diubah menjadi Undang-Undang No. 42 Tahun 2009, bersama dengan peraturan pelaksanaannya. PPN dikenakan atas harga jual, nilai impor, nilai ekspor, dan nilai penggantian. Pajak pertambahan nilai atau PPN, memiliki fungsi sebagai pajak yang bersifat netral, dan mempunyai tujuan untuk tidak mengganggu produksi dan konsumsi. Namun, dalam praktiknya, hal ini sering menyebabkan perdebatan tentang tanggung jawab masyarakat. (Setiawan et al., 2022)

Konsep Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam sistem ekonomi Islam merupakan penerapan prinsip perpajakan yang harus mematuhi dan juga mengikuti kaidah syariah. Di dalam agama Islam sangat mengutamakan kesejahteraan umatnya dalam berbagai aspek. Hal ini mengartikan bahwasanya pajak tidak diperkenankan dan dilarang membebani masyarakat secara berlebihan. Oleh sebab itu, ada beberapa ulama yang membolehkan dan ada sebagian ulama juga yang melarang mengenai pajak. Tokoh Islam Abu Yusuf menyetujui pajak karena di dalam kitab-Nya Al-Kharaj, Khulafa ar-Rasyidin, khususnya Umar, Ali, dan Umar bin Abdul Aziz, menyakini bahwasanya pajak adalah simbol keadilan dan kesejahteraan jumlah pajak tersebut harus dibayar bersamaan dengan jumlah yang disesuaikan dan tidak boleh melampaui kemampuan masyarakat. Karena jika melampaui, maka kemampuan masyarakat untuk membayar pajak berkurang dan tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Ibn Taimiyah dalam Majmuatul Fatawa juga mengatakan “Namun, larangan penghindaran pajak tidak adil berdasarkan argumen bahwa tidak membayar pajak oleh mereka yang berkewajiban akan membuat orang lain mengalami beban yang lebih besar”. Menurut pendapat ulama yang membolehkan pajak, warga negara Islam harus membayar pajak yang diberlakukan oleh negara. Hal ini disebabkan karena dana pemerintah tidak cukup untuk menutupi berbagai pengeluaran pemerintah yang jika tidak dilakukan akan menimbulkan

kerugian. Akan tetapi, sebagai warga negara, kita juga mempunyai tanggung jawab untuk mencegah hal tersebut. (Surahman & Ilahi, 2017)

Dalam sistem ekonomi Islam, pajak pertambahan nilai (PPN) dapat dipahami sebagai alat yang mendukung prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam hukum Islam. PPN memiliki peran sebagai alat redistribusi kekayaan karena dipungut atas biaya konsumsi barang dan jasa. Yang berarti, masyarakat dengan daya beli yang lebih besar membayar pajak lebih banyak. Hal ini memang sejalan dengan prinsip keadilan sosial ('*adl*) Islam, yaitu iuran pajak disesuaikan dengan potensi ekonomi seseorang. Selain itu, pajak pertambahan nilai digunakan untuk mendanai program-program sosial yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat yang kurang mampu, sesuai dengan prinsip Islam yaitu *maslaha* (kepentingan umum). Penerapan pajak pertambahan nilai yang transparan dan mudah untuk dipahami mencerminkan prinsip Amanah (kepercayaan). Artinya, negara yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa penerimaan pajak digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Selain itu juga, karena PPN tidak berkaitan dengan keuntungan pinjaman atau investasi, maka PPN tidak mengandung unsur riba (bunga) dan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yang melarang adanya riba. Oleh karena itu, meskipun PPN bukan merupakan alat yang dijelaskan secara langsung dalam ekonomi Islam, namun penerapannya dapat mendukung tujuan ekonomi Islam dalam menghasilkan kesejahteraan sosial yang adil dan berkelanjutan.

2. Kontribusi PPN Terhadap Pembangunan Ekonomi Berbasis Syariah

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan ekonomi berbasis syariah. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai kontribusi PPN dalam konteks ini :

a. Pendanaan untuk Pembangunan

Beberapa prinsip pengelolaan kekayaan antara lain:

1. Perencanaan perencanaan yang tepat

Dalam melaksanakan apa yang menjadi kewajiban pemerintah (Tupoksi) diperlukan perencanaan, perencanaan ini harus dilakukan oleh pemerintah dan kaji serta diawasi oleh dewan perwakilan rakyat (DPR), dengan tujuan meninjau kebutuhan pembangunan pada suatu wilayah. Pada dasarnya perlu diperhatikan kekayaan yang sudah ada pada suatu daerah yang memerlukan pembangunan, ada dua jenis kekayaan:

- a) Kekayaan yang sudah ada, kekayaan ini meliputi kekayaan alam dan geografis, seperti tanah, hutan, tambang, gunung, laut, pantai, sungai, peninggalan bersejarah. (Auliyah & Marilang, 2019)
- b) Kekayaan yang berasal dari pembelian atau pembangunan, seperti jalan, jembatan, dan modal lainnya.

Pemerintah harus memperhatikan beberapa hal seperti, kondisi aset dimasa lalu, aset yang dibutuhkan dimasa sekarang, dan perencanaan kebutuhan daerah dimasa yang akan datang. Dalam pengerjaan nya diperlukan indikator kinerja pengelolaan kekayaan, yang digunakan sebagai alat untuk menilai kinerja pemerintah serta memberi petunjuk pada pemerintah daerah pembangunan supaya tidak terjadi kesalahpahaman oleh masyarakat yang akan menimbulkan kerusakan, dll.

2. Pelaksanaan atau pemanfaatan secara efisien dan efektif

Apabila sudah melakukan perencanaan, selanjutnya pelaksanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan harus dilakukan secara optimal dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas publik. Masyarakat dan DPR juga harus melakukan pengawasan dalam pemanfaatan kekayaan milik suatu daerah pembangunan. Pengelolaan juga menyangkut pengamanan, pendistribusian, dan perawatan. Diperlukan unit pengelola kekayaan profesional agar tidak terjadi *overlapping* tugas dan kewenangan dalam pengelolaannya. Pengamanan juga perlu dilakukan baik secara akuntan maupun fisik. Hal yang perlu diperhatikan yaitu perlunya perencanaan biaya operasional dan pemeliharaan, dikarenakan sering kali biaya tersebut tidak dimasukkan ke dalam investasi modal.

Pengelolaan kekayaan harus sesuai dengan prinsip akuntan publik, yang setidaknya meliputi:

- a) Akuntabilitas hukum dan kejujuran
- b) Akuntabilitas proses
- c) Akuntabilitas kejujuran (Auliyah & Marilang, 2019)

3. Pengawasan

Pengawasan perlu dilakukan secara ketat yang dilakukan oleh pemerintah, audit internal, serta masyarakat. Audit yang dilakukan untuk menilai kinerja pemerintah setempat.

Penghasilan dari transaksi bisnis yang dari transaksi bisnis yang dilakukan oleh masyarakat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang berdampak meningkatkan pajak, dan sebaliknya. Faktor inflasi juga mempengaruhi pendapatan pajak dalam negeri, dan sebaliknya.

Strategi lain yaitu membandingkan dengan pendapatan Produk Domestik Bruto (PDB), semakin besar PDB maka semakin banyak masyarakat yang mampu membayar pajak dan memiliki penghasilan lebih besar dari PTKP. Dengan demikian, dapat diasumsikan penghasilan PDB dapat mempengaruhi besaran APBN yang dapat dihimpun di dalam negeri. (Auliyah & Marilang, 2019)

b. Mendukung Industri Halal

Alquran dan hadis merupakan sumber penentuan halal dan haramnya suatu makanan, minuman, sumber pendapatan, kegiatan produksi. Prinsip-prinsip ekonomi Islam menurut Afzalur Rahman yang menguraikan tentang pentingnya menerapkan prinsip keadilan dalam berbagai aspek produksi dan perdagangan sebagai berikut:

- a) Keadilan dalam produksi
- b) Keadilan dalam konsumsi
- c) Keadilan dalam distribusi
- d) Keadilan dalam pemasaran (Satriyawan Wahyudi et al., 2023)

Konsep adil merupakan implementasi dari prinsip "*La tadzlimuna wa la tu dzlamun*", yang diajarkan dalam fikih muamalat betapa pentingnya menjaga keadilan dan menghormati satu sama lain dalam transaksi keuangan, antara lain :

- a) Tidak ada mafsadah: Prinsip keadilan agar tidak merusak lingkungan
- b) Tidak terdapat *gharar* : melarang praktik yang mengandung unsur ketidakpastian
- c) Tidak ada *maisir* : Bentuk *gharar* yang timbul akibat pertukaran manfaat yang meragukan atau spekulasi. Seperti perjudian.
- d) Tidak terdapat *riba* : pertukaran kewajiban yang terdapat ketidakadilan. (Satriyawan Wahyudi et al., 2023)

Industri halal telah menunjukkan adanya peningkatan terutama negara dengan mayoritas Islam. Peningkatan dan kontribusinya dapat dilihat dari PDB. Ekonomi Islam terbukti memberikan kontribusi sebesar USD 3,8 Milyar setiap tahun, pertumbuhan sektor ini memberikan dampak positif seperti menciptakan lapangan pekerjaan, dan mendorong pengembangan inovasi produk halal.

Dalam contoh kali ini kami mengambil negara Indonesia dalam menggambarkan potensi dan perkembangan industri halal. Pemerintah harus berkontribusi, melalui Badan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang bertugas untuk mengatur proses sertifikasi dan penjaminan kehalalan agar lebih terstruktur, serta BPJPH memastikan industri halal telah melewati proses verifikasi dan pengujian yang ketat sesuai dengan standar Islam.

Pertumbuhan industri halal dapat dimanfaatkan untuk menambah nilai cadangan devisa. Terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan, seperti meningkatkan keuntungan ekspor pada industri halal, dengan demikian komoditas halal memiliki potensi besar untuk diekspor, terutama ekspor ke negara Asia. Dengan meningkatnya permintaan global produk halal, peluang ekspor semakin terbuka lebar. Terutama negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim akan sangat kompetitif dalam memproduksi produk halal. Dengan strategi yang tepat, negara-negara tersebut dapat meningkatkan nilai cadangan devisanya.

Namun banyak tantangan dalam mengimplementasikan industri halal, seperti persaingan antar negara muslim, hal ini dapat diselesaikan dengan adanya peran pemerintah untuk mengembangkan, mempromosikan secara internasional. Contohnya membangun kerja sama atau mitra dengan negara-negara pesaing dalam industri halal, yang meliputi pertukaran teknologi, pengetahuan, pengalaman.

Tantangan selanjutnya yang lebih serius, yaitu produk halal tidak memenuhi sertifikasi global, hal ini dapat berdampak buruk bagi negara produksi industri halal. Hal ini dapat diselesaikan dengan diadakan pertemuan dan diskusi antar negara dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama, dan lolos sertifikasi negara.

Tantangan pada bidang infrastruktur dan logistik, seperti pemisahan produk halal dan non-halal agar tidak terjadi kontaminasi, pengendalian kebersihan, infrastruktur pendukung rantai dingin seperti penyimpanan pada daging segar.

Tantangan juga terjadi pada bidang pemasaran dan distribusi, seperti labeling, branding produk halal.

Tantangan dalam teknologi, seperti automisasi dalam pencarian barang, penyusunan barang dan sertifikasi produk halal yang dilakukan internet.

Regulasi atau kebijakan pemerintah terkait industri halal, Indonesia menetapkan UU nomor 29 ayat (2) sebagai dasar produksi produk halal, peran BPJPH sebagai penanggung jawab dalam penerbitan sertifikasi halal, pengawasan, penegakkan hukum. Badan ini juga bertugas dalam mengkoordinasikan kerja sama dengan instansi terkait. (Satriyawan Wahyudi et al., 2023)

Dewan Pengawas Syariah (DPS) juga serta berperan sebagai penasihat direksi, mediator antara lembaga keuangan. DPS juga bertugas mengawasi bidang audit, akuntansi, ekonomi, hukum bisnis.

Dalam peraturan negara Indonesia, terdapat sertifikasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berfungsi untuk memastikan kehalalan memastikan suatu produk, Peraturan yang diatur dalam nomor 31 tahun 2019 yang menjadi dasar hukum dalam mengatur sistem jaminan produk halal di Indonesia. Majelis Ulama Indonesia menetapkan Panduan teknis secara rinci

tentang proses produksi produk halal, label produk, bahan baku. Label ini berfungsi untuk membantu umat muslim dalam mencari produk yang halal.

c. Meningkatkan Ekspor Produk Halal

Ekspor produk halal Indonesia berada di urutan 20 di dunia dengan pangsa pasar 1,86%. Namun, antara tahun 2015 dan 2019, ekspor produk makanan Indonesia ke OKI meningkat sebesar 5,51%, dengan nilai ekspor 454,16 juta USD dari Januari hingga Juli 2020. Hal ini menunjukkan bahwa konsumen asing berminat pada produk Indonesia. Sedangkan untuk ekspor kosmetik, Prancis merupakan eksportir utama dengan pangsa pasar 17,38%, Amerika Serikat dengan pangsa pasar 7,57%, dan Jerman 7%, namun Indonesia hanya dapat 1,21% dengan peringkat 19 di dunia. Pada tahun 2020 tercatat bahwa neraca perdagangan Indonesia surplus sebesar USD 21,74 miliar yang berasal dari ekspor. (Qoni'ah, 2022)

Strategi peningkatan ekspor produk halal yang dapat diterapkan sebagai berikut:

1. Peningkatan daya saing produk halal Indonesia

Salah satu cara meningkatkan angka ekspor yakni membuat produk halal yang berkualitas. Seperti yang disampaikan oleh mantan wakil presiden, Ma'ruf Amin bahwa terdapat beberapa langkah yang dapat digunakan yakni: meningkatkan riset bahan dan material halal, membangun kawasan industri dengan memberikan insentif dan peraturan yang mendukungnya, membangun sistem informasi manajemen yang berisikan data produk berlabel halal. (Qoni'ah, 2022)

2. Meningkatkan akses pasar ekspor produk halal

Pemerintah dapat memanfaatkan peran perwakilan pemerintah di luar negeri, seperti atase perdagangan, pusat informasi, kedutaan besar Republik Indonesia, dan konsulat Jendral Republik Indonesia untuk membantu memberikan informasi mengenai produk halal yang dijual oleh negara Indonesia, Perwakilan tersebut juga dapat mengundang calon pembeli yang kemudian akan mengadakan rapat bisnis.

Selain itu, pemerintah juga dapat membantu para pebisnis dengan mengajak partisipasi dalam pameran perdagangan Internasional. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk lebih memperkenalkan produk halal Indonesia ke pasar global, terdapat World Dubai Expo 2021. Selain itu, para pelaku usaha dapat menggunakan perjanjian perdagangan Internasional yang telah disepakati, seperti *Perjanjian Asean Trade In Goods Agreement* (ATIGA) dan *Asean-China Free Trade Agreement* (Qoni'ah, 2022), sehingga dapat mengurangi bahkan membebaskan tarif bea masuk untuk produk halal Indonesia di negara tujuan ekspor.

3. Mendukung pelaku UMKM dalam kegiatan ekspor

Secara data peran UMKM dapat menambah Produk Domestik Bruto (PDB), tahun 2011 mencatatkan angka 57,84%, sedangkan pada tahun 2016 menjadi 60,35%. (Tripalupi, 2017) Perencanaan dari pemerintah, 2019-2024 dapat meningkatkan kapasitas UMKM, rencana tersebut merupakan strategi utama untuk mendorong ekspor produk halal Indonesia agar Indonesia dapat menjadi rantai pasok global industri halal.

Terdapat 4 program utama yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM yakni: pemberian fasilitas pembiayaan, pemberian edukasi kepada pemilik usaha mikro, membangun database untuk pelaku UMKM, serta memberikan literasi para pelaku UMKM. Dengan adanya program tersebut, perlu ditunjang dengan mendirikan pusat inkubasi untuk. Dengan adanya program-program tersebut diharapkan UMKM dapat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam rantai pasok global di industri halal, karena potensi pertumbuhan makanan halal yang semakin besar.

Selain itu, diperlukan peningkatan sumber daya manusia terutama yang memiliki pengalaman dan keahlian dalam bidang sertifikasi dan produksi produk halal, meningkatkan komunikasi dan edukasi pada masyarakat.

4. Optimalisasi penggunaan *e-commerce*

Dengan kemajuan digitalisasi, kemampuan ekspor yang telah menempuh batas antar negara telah berubah. Menurut direktur jendral perdagangan dalam negeri, kemudahan transaksi memungkinkan para pelaku UMKM untuk melakukan promosi dan berdagang melalui *e-commerce*.

Namun, para pelaku UMKM kurang maksimal dalam memanfaatkan *e-commerce*. Menurut kementerian koperasi, hanya 13,7 juta, atau 21% dari 64 juta UMKM (Qoni'ah, 2022) yang memanfaatkan teknologi secara maksimal. Oleh karena itu pemerintah menargetkan 30 juta pelaku UMKM untuk dapat memanfaatkan teknologi secara maksimal.

d. Pengembangan Keuangan Syariah

Pada pasal 4A ayat 3 huruf d UU PPN dijelaskan bahwa jasa keuangan yang berdasarkan pada prinsip syariah tidak dikenai PPN. Oleh karena itu, aktivitas pembiayaan dengan prinsip jual-beli yang dilakukan oleh bank syariah merupakan penyampaian jasa keuangan yang tidak memiliki kewajiban PPN. (Mattalatta, 2009)

Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2009 merupakan salah satu dasar hukum yang mengatur tentang penerapan prinsip syariah dalam sektor keuangan di Indonesia. Peraturan ini memberikan kerangka hukum yang luas dan umum untuk kegiatan keuangan syariah, mencakup berbagai instrumen dan aktivitas seperti perbankan syariah, asuransi syariah, obligasi atau surat utang syariah (sukuk), instrumen Pasar Modal Syariah, reksadana syariah. Namun, meskipun mencakup berbagai instrumen dan aktivitas keuangan syariah, Peraturan Pemerintah ini memang hanya memberikan kerangka umum dan dasar hukum yang luas. Dalam praktiknya, penerapan aturan-aturan terkait keuangan syariah lebih lanjut dijabarkan melalui peraturan dan fatwa yang lebih spesifik dari lembaga-lembaga yang berwenang, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional (DSN).

Secara umum, Peraturan Pemerintah ini mengatur definisi usaha berbasis syariah dan menekankan penerapan prinsip *mutatis mutandis* terkait penghasilan, biaya usaha, serta pemotongan atau pemungutan PPh dalam transaksi keuangan syariah. Dengan adanya prinsip *mutatis mutandis*, transaksi keuangan syariah akan dikenakan pajak yang perlakuannya setara dengan transaksi keuangan konvensional. Mengenai pengertian *mutatis mutandis*, menurut Ranuhandoko, istilah ini berasal dari bahasa Latin yang berarti bahwa perubahan penting telah dilakukan. Istilah tersebut telah digunakan untuk membandingkan dua situasi yang memiliki variabel yang berbeda. (Albidin et al., 2019)

e. Keadilan Sosial

Di Indonesia, melalui PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak), telah mewujudkan cita-cita keadilan sosial yang diperkenalkan oleh John Rawls yang mencakup Kebebasan Setara dan Prinsip Perbedaan. (Priyono, 2024)

Pada Prinsip Kebebasan Setara menekankan pada hak yang sama untuk setiap individu dalam memperoleh kebebasan fundamental. Dalam konteks PTKP, terdapat batasan penghasilan yang dikenakan pajak, apabila penghasilan seseorang tidak melebihi batas PTKP, maka individu tersebut tidak akan dikenai pajak. Prinsip ini bertujuan untuk meringankan beban pajak bagi masyarakat menengah ke bawah atau yang rentan. Selanjutnya, Prinsip Perbedaan berkaitan erat dengan aspek sosial ekonomi. Prinsip ini

mengakui adanya ketidaksetaraan sosial dan ekonomi, dengan tujuan memberikan keuntungan terbesar bagi kelompok masyarakat yang kurang beruntung. Dalam hal PTKP, besaran PTKP ditentukan berdasarkan kondisi keluarga, yang bervariasi sesuai situasi masing-masing. Oleh karena itu, PTKP tidak hanya berfungsi untuk mengurangi beban pajak, tetapi juga untuk mencapau tujuan distribusi keadilan dalam masyarakat.

Keadilan distribusi dalam ekonomi Islam memiliki tujuan supaya kekayaan tidak hanya menumpuk pada sebagian kecil masyarakat, akan tetapi beredar di tengah-tengah masyarakat. Keadilan distribusi pada ekonomi Islam menjamin terciptanya pembagian yang adil dalam kemakmuran, sehingga memberikan kontribusi pada kualitas hidup yang lebih baik. (Pujiaty & Ridwan, 2022)

Kedua prinsip tersebut, menjadi pedoman utama dalam menentukan batas penghasilan yang tidak dikenakan beban pajak, yang berpotensi menciptakan sistem perpajakan yang adil dan merata.

f. Pendidikan dan Kesadaran

Seperti yang telah kami terapkan sebagai mahasiswa Akuntansi Syariah di UIN Sunan Gunung Djati Bandung, bahwasanya kami mempelajari kegiatan perekonomian yang didasarkan pada prinsip syariah, termasuk di dalamnya mengenai pajak. Dalam pengenaan pajak, terdapat jenis pajak yang mengikuti prinsip syariah, yang mengintegrasikan zakat ke dalamnya. Saat ini, pengelolaan zakat mengalami perubahan yang signifikan yaitu karena adanya undang-undang yang berkaitan dengan zakat sekaligus berkaitan dengan pajak. Undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, bersama dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 581 Tahun 1999 dan Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat dan Urusan Haji Nomor D/Tahun 2000 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Zakat serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Dengan demikian, pajak tidak hanya didistribusikan untuk pembangunan ekonomi, melainkan juga kepentingan masyarakat. (Setiawan, 2016)

Kemudian, dengan adanya program sosialisasi kepada masyarakat mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dengan begitu masyarakat dapat lebih memahami bagaimana pajak diperuntukkan bagi program-program sosial dan pembangunan infrastruktur yang sangat-sangat diperlukan oleh masyarakat. Tidak hanya bagi masyarakat berpenghasilan rendah, kadang-kadang mereka yang memiliki penghasilan besar cenderung enggan untuk mengeluarkan kewajiban mereka dalam membayar zakat. Dengan pengetahuan yang lebih baik, diharapkan masyarakat yang menyadari manfaat PPN akan termotivasi dalam membayar pajak dengan lebih baik.

Aspek pendidikan dan kesadaran memiliki peranan yang sangat penting dalam kontribusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap pembangunan ekonomi yang berbasis syariah. Melalui pendidikan yang tepat dan sosialisasi yang efektif, masyarakat dapat memahami betapa pentingnya PPN sebagai sumber pendapatan negara yang mendukung berbagai program pembangunan. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran ini tidak hanya akan memperbaiki kepatuhan dalam membayar pajak, tetapi juga mendorong pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai syariah, menciptakan kondisi perekonomian yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

3. Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang Sesuai Dengan Prinsip Syariah di Negara-Negara Mayoritas Muslim

Penerapan Pajak Pertambahan Negara (PPN) di negara-negara mayoritas muslim memunculkan beberapa tantangan dalam konteks penerapannya yang dimana harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Meskipun PPN merupakan sumber pendapatan yang penting bagi negara, jika penerapannya tidak tepat dapat terjadi risiko bertentangan dengan prinsip Islam, yakni keadilan sosial, kesejahteraan, transparansi. Berikut ini adalah pembahasan mendalam mengenai isu-isu yang sering muncul dalam penerapan PPN di negara-negara mayoritas Muslim:

a. Pajak berganda (*Double taxation*)

Menurut Revanza Almaas (2024), pajak berganda merupakan situasi ketika penghasilan dikenakan dua kali pajak karena menjadi dua objek pajak yang berbeda. Contoh kasus dari pajak berganda ini bisa terjadi pada bisnis tingkat internasional, yang dimana penghasilan dari bisnis tersebut dipajaki oleh dua negara, yaitu negara asal dan negara yang memperoleh penghasilan. (Almaas, 2024)

Pajak berganda terjadi akibat dari pengenaan pajak oleh lebih dari satu negara yang dimana subjek dan objek pajaknya sama. Hal ini biasanya terjadi ketika negara domisili dan negara sumber mengklaim hak pemajakan atas penghasilan yang sama, sehingga menciptakan konflik antara kedua yurisdiksi. Secara umum terdapat tiga konflik yurisdiksi (Kumalasari & Alfandia, 2020), di antaranya:

1. Adanya konflik yang disebabkan oleh penerapan asas domisili dengan asas sumber.

Terjadinya konflik antara *world wide income principle* dan *territorial principle* dikarenakan negara domisili mengatur kewajiban pajak atas seluruh penghasilan yang didapatkan oleh penduduk negara domisilinya sendiri, sedangkan negara sumber mengenakan pajak atas penghasilan yang dimana berasal dari negara tersebut.

2. Adanya konflik dikarenakan perbedaan makna 'penduduk'.

Hal ini terjadi jika negara-negara terkait memiliki interpretasi yang berbeda mengenai siapa yang memenuhi syarat untuk dianggap sebagai 'penduduk' untuk tujuan perpajakan.

3. Adanya konflik dikarenakan perbedaan definisi tentang 'sumber penghasilan'

Masing-masing negara memiliki pendekatan yang berbeda dalam mendefinisikan apa yang dimaksud dengan 'sumber penghasilan'. Hal ini mengarah pada kondisi dimana kedua negara atau lebih mengklaim hak untuk mengenakan pajak atas penghasilan yang sama.

Untuk menghindari permasalahan ini, *tax treaties* atau Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) ditetapkan oleh beberapa negara. (Hapsari, 2019) Negara seperti Eropa Barat dan Amerika Utara merupakan negara-negara maju yang menggunakan OECD Model, sedangkan negara-negara berkembang pada umumnya menggunakan UN Model.

Dalam konteks PPN di negara-negara mayoritas Muslim, pajak berganda sering kali terjadi pada transaksi yang melibatkan bank syariah. Contohnya yaitu terdapat dalam transaksi Murabahah, yang dimana bank syariah dikenakan PPN atas margin penjualan yang sebelumnya sudah dikenakan pajak. Hal ini menyebabkan beban pajak menjadi lebih berat bagi konsumen akhir. Pajak berganda dapat mengarah pada ketidakadilan dalam sistem perpajakan, sehingga hal ini bertentangan dengan pandangan syariah.

b. Inkonsistensi peraturan

Inkonsistensi peraturan merupakan kondisi dimana terdapat ketidaksesuaian antara satu peraturan dengan peraturan lainnya dalam sistem hukum ataupun kebijakan. Dalam konteks perpajakan, hal ini terjadi ketika adanya perbedaan atau pertentangan antara

berbagai regulasi atau kebijakan perpajakan yang dapat menyebabkan ketidakpastian hukum bagi wajib pajak.

Misalnya, terdapat pada transaksi murabahah yang terjadi di bank syariah. Adanya pengenaan PPN atas produk murabahah merupakan inkonsistensi peraturan. Di bank konvensional, pendapatan bunga yang termasuk pendapatan dari produk intermediasi perbankan konvensional tidak dikenakan PPN, sedangkan dalam perbankan syariah, pendapatan margin yang termasuk pendapatan dari produk intermediasi perbankan syariah itu sendiri dikenakan PPN. Sehingga produk murabahah yang dijual lebih mahal oleh bank syariah, supaya mencapai tingkat laba yang sebanding dengan pembiayaan bank konvensional. (Redaksi Ortax, 2007)

Hal tersebut menciptakan ketidakadilan bagi konsumen yang memilih produk syariah. Perlunya perbaikan supaya penerapan PPN lebih sesuai dengan prinsip syariah dan keadilan sosial.

c. Kepatuhan pajak yang rendah

Rendahnya kepatuhan pajak sering kali terjadi di negara-negara mayoritas Muslim. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor termasuk kurangnya pemahaman masyarakat terkait kewajiban pajak.

Masyarakat muslim lebih menganggap zakat sebagai kewajiban moral daripada pajak. Karena zakat telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadits sehingga masyarakat Muslim menganggap zakatlah yang wajib. Terdapat firman Allah mengenai konsep dasar pengelolaan zakat pada surah At-Taubah ayat 103 yang berbunyi:

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari harta mereka, agar dapat membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”

Dalam konteks ayat ini, diperlukannya manajemen pengelolaan zakat supaya pengelolaan zakat tersebut dapat berjalan dengan baik dan juga sistematis, serta tepat pada sasaran. (Halimatussadijah & Sulastri, 2022)

Kemudian, zakat digunakan untuk membantu golongan tertentu (yaitu delapan asnaf) sedangkan pajak digunakan untuk kepentingan umum dan pembangunan infrastruktur, tetapi beberapa orang memandang pajak kurang transparan dalam penggunaannya. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap pengelola pajak oleh pemerintah juga menjadi faktor masyarakat lebih menekankan zakat yang lebih transparan daripada pajak.

Kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya pajak serta pemahaman tentang sistem perpajakan juga menjadi salah satu faktor mengapa beberapa negara-negara dengan mayoritas muslim rendah akan kepatuhan pajak, sehingga beberapa orang tidak memahami dari manfaat pajak

d. Persepsi negatif terhadap PPN

Tidak jarang negara-negara mayoritas muslim memandang negatif terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dikarenakan banyak masyarakat muslim menganggap pajak sebagai beban yang tidak sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam, termasuk PPN. Misalnya kenaikan tarif PPN yang biasanya bersamaan dengan harga kenaikan barang maupun jasa yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Kenaikan tarif PPN ini dapat

membebani kapasitas konsumsi masyarakat, terutama di kalangan masyarakat yang berpenghasilan rendah. (Octavia, 2024)

Selain itu, masyarakat sering merasa bahwa dana pajak tidak digunakan secara efektif oleh pemerintah terkait yang dimana seharusnya pajak bertujuan untuk kesejahteraan umum. Sehingga munculnya rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam mengelola pendapatan pajak.

Dengan demikian, untuk mengatasi permasalahan ini, perlu adanya peningkatan komunikasi dari pemerintah mengenai pembangunan dana dari PPN dan bagaimana hal ini berkontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi.

e. Minimnya alokasi untuk kesejahteraan sosial

Minimnya alokasi untuk kesejahteraan sosial dalam konteks penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di negara-negara dengan mayoritas Muslim merupakan permasalahan yang kompleks. Faktornya di antaranya adalah mengabaikan kebutuhan yang mendesak untuk program kesejahteraan sosial. Kebanyakan negara menggunakan pendapatan dari PPN untuk membiayai proyek infrastruktur seperti pembangunan jalan, jembatan, dan lainnya.

Selanjutnya, masyarakat meragukan efektivitas penggunaan dana pajak yang di akibatkan dari ketidakjelasan dalam pengelolaan anggaran dan alokasi dana.

Kemudian, kebijakan yang memastikan bahwa sebagian dari pendapatan pajak untuk dialokasikan secara khusus supaya mencapai kesejahteraan sosial masih banyak negara-negara mayoritas yang belum menerapkannya. Dana yang seharusnya digunakan sering kali diabaikan jika tanpa kebijakan semacam itu. Penyebab minimnya dampak positif dari alokasi anggaran untuk kesejahteraan sosial yaitu adanya program-program yang sering kali tidak memadai atau kurang terencana dengan baik.

Maka dari itu, perlu diadakannya program-program sosial yang dapat membantu kelompok masyarakat yang kurang beruntung yang merupakan hasil alokasi dari pendapatan PPN, sehingga penerapan PPN bisa dijadikan sebagai investasi dan kesejahteraan sosial, bukan sebagai beban.

SIMPULAN

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak tidak langsung yang menjadi sumber pendapatan penting bagi negara untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam ekonomi Islam, PPN dapat diterima jika memenuhi prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan. Pajak ini juga berperan dalam redistribusi kekayaan dan pendanaan program sosial, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan. Dengan pengelolaan yang amanah, PPN tidak hanya membantu pembangunan ekonomi, tetapi juga mendukung tujuan syariah dalam menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan dan adil. Dalam konteks pembangunan ekonomi berbasis syariah, PPN berkontribusi signifikan sebagai sumber pendanaan pembangunan infrastruktur, pengembangan industri halal, dan peningkatan ekspor produk halal. Industri halal yang telah menunjukkan pertumbuhan pesat, memerlukan dukungan kebijakan strategis seperti penguatan sertifikasi, insentif, dan promosi internasional. Namun, penerapan PPN di negara mayoritas Muslim menghadapi tantangan, seperti pajak berganda yang membebani konsumen, inkonsistensi regulasi antara bank syariah dan konvensional, serta rendahnya kepatuhan pajak akibat persepsi negatif dan kepercayaan masyarakat yang lebih tinggi terhadap zakat. Selain itu, penggunaan dana pajak sering dipertanyakan karena minimnya alokasi untuk kesejahteraan sosial dan ketidakjelasan dalam pengelolaannya. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan langkah-langkah seperti

harmonisasi regulasi, edukasi kepada masyarakat tentang manfaat pajak, pengelolaan yang transparan, serta prioritas alokasi dana untuk kesejahteraan sosial. Dengan penerapan yang sesuai prinsip syariah, PPN dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Albidin, M. D., Afifudin, & Junaidi. (2019). ANALISIS PENERAPAN WITHOLDING TAX SYSTEM PERSPEKTIF MUTATIS MUTANDIS PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH. *E-JRA: e_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 08(09), 1. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/4256/3798>
- Almaas, R. (2024, January 26). *PPN dan PPh Itu Bukan Pajak Berganda*. Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak. <https://www.pajak.go.id/index.php/id/artikel/ppn-dan-pph-itu-bukan-pajak-berganda>
- Auliyah, I. S., & Marilang. (2019). PAJAK SEBAGAI SUMBER PENDANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DIKABUPATEN GOWA. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1), 43–44.
- Gojali, D., & Asih, V. S. (2020). Determinant factors of Indonesian muslim behavior in choosing halal products. *Innovative Marketing*, 16(4), 155–163. [https://doi.org/10.21511/im.16\(4\).2020.14](https://doi.org/10.21511/im.16(4).2020.14)
- Halimatussadiyah, S., & Sulastri, L. (2022). PENGARUH PENGELOLAAN ZAKAT DAN WAKAF TERHADAP PENGURANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN CIANJUR. *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*, 04(01), 80–93. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/aksy/article/view/17102>
- Hapsari, M. A. (2019). PENYELESAIAN PERMASALAHAN PAJAK BERGANDA INTERNASIONAL. *Jurnal Justiciabelen*, 2(2), 86–99. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30587/justiciabelen.v2i2.2200>
- Jenderal Bea Dan Cukai, D. (n.d.). *DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR WILAYAH DJBC JAKARTA*. Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai. Retrieved December 13, 2024, from <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/pajak-pertambahan-nilai-1cc173e8/detail/>
- Kumalasari, K. P., & Alfandia, N. S. (2020). *Perpajakan Internasional*. Deepublish.
- Mattalatta, A. (2009, October 15). *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009*. Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak. <https://www.pajak.go.id/id/undang-undang-nomor-42-tahun-2009>
- Octavia, A. K. (2024, April 2). *Tarif PPN Naik Jadi 12%, Bagaimana Islam Memandang Terkait Kenaikan Pajak?* INSTITUT TAZKIA NEWS. <https://tazkia.ac.id/en/berita/populer/812-tarif-ppn-naik-jadi-12-bagaimana-islam-memandang-terkait-kenaikan-pajak>
- Priyono, E. (2024, January 18). *Keadilan Sosial dalam Sistem Pajak Indonesia: Perspektif John Rawls*. Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak.
- Pujiaty, E., & Ridwan, A. H. (2022). Keadilan Distributif Dalam Pemberian Pengampunan Pajak Menurut Ekonomi Islam Distributive Justice In Providing Tax Amnesty According To Islamic Economy. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, 5(2).

- Qoni'ah, R. (2022). Tantangan dan strategi peningkatan ekspor produk halal Indonesia di pasar global. *Halal Research*, 2(1), 52–63. <https://doi.org/10.12962/j22759970.v2i1.246>
- Redaksi Ortax. (2007, June 20). *Pajak Pertambahan Nilai Berganda pada Bank Syariah*. Redaksi Ortax. <https://ortax.org/pajak-pertambahan-nilai-berganda-pada-bank-syariah>
- Satriyawan Wahyudi, F., Agus Setiawan, M., & Haseena Armina, S. (2023). Industri Halal: Perkembangan, Tantangan, and Regulasi di Ekonomi Islam. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 1801–1815.
- Setiawan, I. (2016). STRATEGI PEMBERDAYAAN DANA ZAKAT PRODUKTIF DI BAZNAS KOTA BANDUNG DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN UMAT. *'Adliya*, 10(2), 150–166. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/adliya/article/view/5152>
- Setiawan, I., Ahmad Mudzakir, Nurhaeti, Gina Sakinah, & Ponirah, A. (2022). Implementation of Murabahah Financing Transactions at Islamic Commercial Banks After the Abolition of Value-Added Tax. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 8(2), 295–310.
- Surahman, M., & Ilahi, F. (2017). KONSEP PAJAK DALAM HUKUM ISLAM. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(2), 166–177. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i2.2538>
- Tripalupi, R. I. (2017). LINKAGE PROGRAM DAN PASAR MODAL SEBAGAI ALTERNATIF DALAM AKSES PENDANAAN UMKM DI ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA). *'Adliya*, 11(2), 228. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/adliya/article/view/4862>
- Umami, N. N. (2022). PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN). *Pusdansi.org*, 2(9), 1–13. <http://pusdansi.org/index.php/pusdansi/article/view/229/227>